
**PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PELATIHAN PENGISIAN
SPT TAHUNAN PPH BADAN PADA KOPERASI UMKM INDONESIA (KOMINDO)
CIREBON****Oleh :****Citra Mariana*****Yati Mulyati****Diah Andari****Dyah Purnamasari****Radhi Abdul Halim R****Hafied Noor Bagja****Yoga Tantular Rachamn**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama

*Corresponding Author Email : citra.mariana@widyatama.ac.id

Article Info*Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022*

Abstract

The purpose of this community service activity is to provide sharing of knowledge and skills to MSMEs on how to calculate, pay and report taxes in accordance with applicable tax regulations, so that with a good level of knowledge MSME actors can fulfill their tax obligations optimally, namely calculating, paying and report taxes correctly in accordance with applicable tax regulations. The partner in this community service activity is the Indonesian UMKM Cooperative (KOMINDO) Cirebon. The method of implementing activities with lectures, question and answer, practice filling out SPT. As a result of this activity, participants who are members of the Indonesian UMKM Cooperative (KOMINDO) Cirebon know the tax regulations attached to MSMEs and fill out the Annual Corporate Income Tax Return. This community service activity went well and received a positive response from MSMEs. This can be seen from the number of participants and their enthusiasm during the activity.

*Keyword :**Annual Notification Letter,**Corporate Income Tax,**MSMEs*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk

pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, diantaranya memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan

pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan Negara. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Lewat UMKM, negara juga dapat meningkatkan APBN dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak.

Menurut Siti Resmi (2014) *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. Pelaku UMKM di Cirebon masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. SPT Tahunan Badan adalah PPh surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM Kota Cirebon memiliki

pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan khususnya pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan WP UMKM, diharapkan kewajiban perpajakan pun dapat dipenuhi dengan optimal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan / perusahaan dan bentuk usaha tetap dalam tahun pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penghasilan yang sebagai objek PPh Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:

1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
2. Laba usaha
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Dividen
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
10. Peraturan Pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali asset tetap.
13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan beban.
14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
15. Surplus Bank Indonesia

Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam UU HPP

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

Tarif Pajak Penghasilan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 tahun dikenakan tarif 1% berdasarkan PP no. 46 tahun 2013, selanjutnya mengalami perubahan tarif menjadi 0,5% pada tahun 2018 berdasarkan PP no. 23 tahun 2018. UMKM yang peredaran bruto atau omzetnya tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 tahun dapat menggunakan tarif sesuai dengan PP no. 23 tahun 2018 sebesar 0,5%.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sebagai Wajib Pajak, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke

KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Kanal penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

1. *e-Filing*, upload file csv dari aplikasi e-SPT ke website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa ASP (Application Service Provider).
2. *e-Form*, mengisi file yang diunduh dari laman djponline lalu diunggah kembali. Setelah terkirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Workshop Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Pada Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon ini merupakan Kerjasama Universitas Widyatama dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ). Kegiatan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan *sharing knowledge* dan *skill* kepada UMKM tentang bagaimana menghitung, membayar, dan melakukan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan tingkat pengetahuan yang baik pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan optimal yaitu menghitung, membayar dan melapor pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahap akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, yaitu tahap evaluasi dengan cara melakukan monitoring, membandingkan kondisi mitra

sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra terkait pemahaman Komindo Cirebon dalam mengisi SPT PPh Tahunan Badan.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Tahap Persiapan

- Identifikasi permasalahan & kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
- Pembentukan tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
- Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
- Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job description dari tim & Mitra

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pemaparan materi tentang kewajiban perpajakan yang melekat pada WP UMKM dan tata cara pengisian SPT
- b. Diskusi dan tanya jawab
- c. Praktek pengisian SPT oleh UMKM

3. Evaluasi Program

Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra dari sisi kepatuhan perpajakan dan kemajuan usaha UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan baik dan mendapat respon positif dari pelaku UMKM yang

tergabung dalam Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keikutsertaan peserta serta antusiasme selama kegiatan berlangsung. Antusiasme peserta dapat terlihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta terkait peraturan perpajakan dan cara pengisian SPT yang ditujukan kepada narasumber selama kegiatan berlangsung. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meningkatkan pengetahuan Komindo Cirebon mengenai aturan perpajakan dan melakukan pengisian SPT. Dengan demikian pelaku UMKM memahami cara menghitung, membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping dari manfaat yang diberikan, adapun kendala dalam kegiatan pelatihan ini dikarenakan tingkat pengetahuan perpajakan dan permasalahan terkait yang berbeda-beda diantara peserta UMKM sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi dari waktu yang ditentukan.



Tim Universitas Widyatama dan Universitas Swadaya Gunung Jati



Pemaparan materi pengisian SPT Tahunan PPh Badan oleh Dr. Radhi Abdul Halim R., S.E., M.M., Ak., C.A., BKP., CSRA



UMKM sedang berdiskusi bersama Ketua KOMINDO Cirebon

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini mendapatkan respon yang antusias dari Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. Materi yang disampaikan meningkatkan pengetahuan perpajakan peserta. Sehingga WP UMKM dapat melaksanakan aspek perpajakan dengan baik, meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Liberty, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/Berita/Uu-Hpp-Memperkuat-Sistem-Perpajakan-Untuk-Apbn-Yang-Lebih-Kuat/> [Diakses 28 Agustus]

<https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP-> [Diakses 10 September 2022]

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan> [Diakses 02 September 2022]